



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PADA KECAMATAN
DI KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan di Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PADA KECAMATAN DI KABUPATEN LEBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak yang selanjutnya disebut Sat. Pol. PP adalah perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi tugas dan fungsi dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Sat. Pol. PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Sat. Pol. PP Kabupaten Lebak.
8. Bidang adalah Bidang pada Sat. Pol. PP Kabupaten Lebak.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak.
10. Seksi adalah Seksi pada Bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lebak.
13. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak.
14. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.

15. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan yang selanjutnya disingkat UP Sat. Pol. PP adalah Unit yang melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk :

- a. UP Sat. Pol. PP Kecamatan Rangkasbitung;
- b. UP Sat. Pol. PP Kecamatan Cibadak;
- c. UP Sat. Pol. PP Kecamatan Kalanganyar;
- d. UP Sat. Pol. PP Kecamatan Cimarga;
- e. UP Sat. Pol. PP Kecamatan Warunggunung;
- f. UP Sat. Pol. PP Kecamatan Cileles;
- g. UP Sat. Pol. PP Kecamatan Cikukur;
- h. UP Sat. Pol. PP Kecamatan Gunungkencana;
- i. UP Sat. Pol. PP Kecamatan Banjarsari;
- j. UP Sat. Pol. PP Kecamatan Cijaku;
- k. UP Sat. Pol. PP Kecamatan Cigemblong;
- l. UP Sat. Pol. PP Kecamatan Malingping;
- m. UP Sat. Pol. PP Kecamatan Panggarangan;
- n. UP Sat. Pol. PP Kecamatan Wanasalam;
- o. UP Sat. Pol. PP Kecamatan Cihara;
- p. UP Sat. Pol. PP Kecamatan Bayah;
- q. UP Sat. Pol. PP Kecamatan Ciligrang;
- r. UP Sat. Pol. PP Kecamatan Cibeber;

- s. UP Sat. Pol. PP Kecamatan Sajira;
- t. UP Sat. Pol. PP Kecamatan Cipanas;
- u. UP Sat. Pol. PP Kecamatan Lebakgedong;
- v. UP Sat. Pol. PP Kecamatan Curugbitung;
- w. UP Sat. Pol. PP Kecamatan Maja;
- x. UP Sat. Pol. PP Kecamatan Cirinten;
- y. UP Sat. Pol. PP Kecamatan Leuwidamar;
- z. UP Sat. Pol. PP Kecamatan Muncang;
- aa. UP Sat. Pol. PP Kecamatan Bojongmanik;
- bb. UP Sat. Pol. PP Kecamatan Sobang;

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UP Sat. Pol. PP Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan;
- (2) Kepala UP Sat. Pol. PP Kecamatan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Sat. Pol. PP;
- (3) Kepala UP Sat. Pol. PP Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh jabatan fungsional umum;
- (4) Pengisian dan penetapan jumlah fungsional umum sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Camat setelah berkonsultasi dengan Kepala Sat. Pol. PP, dengan rasio jumlah anggota Polisi Pamong Praja 1 Orang per 5000 penduduk.
- (5) Bagan susunan organisasi UP Sat. Pol. PP Kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

Pasal 4

- (1) Kepala UP Sat. Pol. PP Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan tugas Kepala Satpol PP lingkup penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UP Sat. Pol PP Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan potensi penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - c. pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - d. pelaksanaan evaluasi, laporan dan pengendalian kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan
- (3) Uraian tugas Kepala UP Sat. Pol. PP Kecamatan adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan dan mengumpulkan data dan potensi terkait dengan lingkup tugasnya sebagai

- bahan perencanaan teknis operasional UP Sat. Pol. PP Kecamatan;
- b. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan dan program kerja teknis operasional sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Kepala Sat. Pol. PP;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati di wilayah Kecamatan;
 - d. menyusun dan memetakan potensi penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati pada bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - e. melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan sesuai dengan kebijakan dan arahan Kepala Sat. Pol. PP;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unsur Kecamatan dan OPD terkait di tingkat Kecamatan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan sesuai dengan kebijakan dan arahan Kepala Sat. Pol. PP;
 - g. memonitor, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati di wilayah Kecamatan;

- h. melaporkan pelaksanaan kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Camat dan Kepala Sat. Pol. PP;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

BAB III
TATA KERJA
Pasal 5

- (1) UP Sat. Pol. PP Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Kepala UP Sat. Pol. PP Kecamatan wajib melaksanakan system pengendalian intern dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas UP Sat. Pol. PP Kecamatan.
- (3) Kepala UP Sat. Pol. PP Kecamatan bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UP Sat. Pol. PP Kecamatan wajib membina hubungan dan koordinasi dengan Kecamatan dan OPD terkait di tingkat Kecamatan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- (5) Kepala UP Sat. Pol. PP Kecamatan wajib memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Sat. Pol. PP.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Pembiayaan dalam rangka tugas tambahan sebagai UP Sat. Pol. PP melekat pada jabatan struktural Definitifnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 69